



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana belum mengakomodir presentasi besaran jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Kota Samarinda.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

9. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Kencana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Kencana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Kencana.
 11. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Kencana.
 12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Tirta Kencana.
 13. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Tirta Kencana tahun buku tertentu.
 14. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Kencana saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 15. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurang dengan penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar.
 16. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Kencana yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Kencana.
 17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Kencana dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 18. Dividen adalah pendapatan Daerah yang berasal dari Laba Bersih BUMD yang disetor ke Kas Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebesar Rp. 467.292.299.885,- (empat ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp. 467.292.299.885,- (empat ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) merupakan modal Perumda Tirta Kencana pada saat pendirian ditambah penyeteroran modal Pemerintah Daerah.
- (3) Nilai Penyertaan Modal Daerah Sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah terdiri dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dalam bentuk barang dengan nilai Rp. 942.552.409.582,- (sembilan ratus empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan menambahkan penyertaan modal dari aset IPA Makroman sebesar Rp. 16.378.736.690,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Modal dasar Perumda Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - b. Neraca permulaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana yang berasal dari semua aktiva dan passive Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana.
- (5) Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Tirta Kencana terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan/atau
 - c. Konversi dari pinjaman.
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (10) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Organ Perumda Tirta Kencana, terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi Perumda Tirta Kencana dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, perubahan, pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Perumda Tirta Kencana ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM.
4. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dividen Perumda Tirta Kencana yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM, yaitu:

- a. Perumda Tirta Kencana memberikan kontribusi pendapatan asli Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih pada setiap tahun anggaran;
- b. Dividen Perumda Tirta Kencana yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun anggaran; dan
- c. kontribusi pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ISFIHANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 56
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/9/2/2025;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA

I. UMUM

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Pentingnya perlindungan air oleh negara bagi kesejahteraan rakyatnya telah tertuang secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sebagai salah satu unit milik daerah, yang bergerak dalam pendistribusian air bersih.

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Peningkatan tersebut dilihat dari dua hal yang saling tergantung satu sama lain yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, jumlah air relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air. Salah satunya dikarenakan pemakaian yang meningkat turut berpengaruh terhadap kualitas air karena tingkat ketersediaan air tidak seimbang dengan tingkat pemakaian air.

Pemerintah Kota Samarinda telah menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomo 10 tahun 2019 tentang Perurahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana , Namun pada pasal 1 tidak mencantumkan terkait deviden, ketentuan pasal 7 ayat (3) perlu disesuaikan dokumen pendukung sehingga perlu di rubah dan pada pasal 8 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 sedangkan pada 56 tidak mencantumkan jumlah besaran prosentasi deviden yang disetor ke kas Daerah pada setiap tahun

sehingga Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan penambahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Perurahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 24